



## Analisis Pemahaman Bendahara Desa Tentang Pajak Atas Keuangan Desa Di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat

**Aanastasia Samehe<sup>1</sup>, Robert Winerungan<sup>2</sup>, Cecilia Kewo<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

email : [anastasiasamehe@gmail.com](mailto:anastasiasamehe@gmail.com)

**Abstrak** : Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman bendahara desa tentang pajak keuangan desa loce di kecamatan sahu timur kabupaten halmahera barat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman bendahara desa masih belum maksimal belum memahami kaksud substantif tentang pajak khususnya pada PPh pasal 22-23, PPh pasal 4 (2) dan PPN. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni sosialisasi pajak, kurangnya pendamping desa serta peraturan yang sering berubah dari kantor pelayanan pajak dengan demikian kurangnya pemahaman pajak akan berdampak pada keterlambatan pelaporan keuangan kesalahan administratif sampai dengan sanksi pajak.

**Kata Kunci** : Pemahaman Bendahara, Pajak, Keuangan Desa.

**Abstract** : The objective of this research is to understand and analyze the village treasurer's comprehension of village financial taxes in Loce Village, East Sahu Sub-District, West Halmahera Regency. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that the village treasurer's understanding is still not optimal, particularly lacking substantive knowledge of taxes, especially Income Tax (PPh) Articles 22-23, PPh Article 4(2), and Value Added Tax (PPN). This is caused by several factors, namely tax socialization, lack of village assistance, and frequent changes in regulations from the tax office. Consequently, insufficient tax understanding impacts delays in financial reporting, administrative errors, and tax sanctions.

**Keywords**: Treasurer's Understanding, Tax, Village Finance.

### PENDAHULUAN

Penerimaan pajak indonesia merupakan sumbangan terbesar pada APBN yakni menyentuh 73% sebagaimana yang di publikasi oleh kementerian keunagan republik indonesia (Kemenkeu, 2021), mengingat determinasi pajak terhadap APBN pemerintah tentu saja pemerintah mengoptimalkan penggunaan anggaran pajak ini menurut Melia. (2020), bahwa kebanyakan realisasi penerimaan pajak hjanya sekitar 7,5-15 % saja dari basis pajak yang ada. Faktor ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan yang menyebabkan tidak tercapainya target pemerintah. harusnya pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan termasuk pengawasan terhada seluruh bendahara pemerintah dalam menjalankan kewajiban pajaknya sebagaimana yang diatur dalam keputusan menteri keuangan nomor 563/KMK.03/2003.

Seiring dengan ditemukannya bendahara pemerintah yang belum memahami kewajiban perpajakan kondisi ini pernah terjadi didesa-desa yang ada di pulau jawa sebanyak 15 rekening di blokir karena menunggak pembayaran pajak atas dana desa. hal ini di sebabkan karena adanya rendahnya pemahaman dan kesadaran terkait pembayaran pajak dana desa. Menurut (Rusmawanti, 2015) wajib pajak dianggap memahami jika mengisi surat pemberitahuan dengan benar, menghitung pajak dan menyetor pajak tepat waktu di kantor pajak terdekat. Menurut (Yeniwati, 2018), pemahaman pajak



bendahara dapat diukur dengan pengetahuan UU perpajakan, pemahaman PPh dan PPN dan kewajiban PPh pasal 21-23 dan PPh pasal 4 (2) dan PPN, hal tersebut untuk sekarang sangat relevan bagi bendahara dalam mengelola keuangan desa.

Menurut Mukninin (2019), pajak desa meliputi PPh pasal 23 yakni pajak atas sewa PPh pasal 21 pajak untuk honorarium, PPh pasal 4 (2) untuk sewa bangunan dan konstruksi, PPh pasal 22 untuk pembelian serta PPN atas pembelian. mekanisme pemotongan ini dilakukan bendahara desa sama dengan yang dilakukan oleh perorangan atau badan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeniwati (2018) dan Dwi & Eni (2017), menyatakan bahwa bendahara desa kurang memahami perpajakan yakni dalam menghitung PPh dan PPN adanya ketidaksesuaian pemungutan pajak atas rekanan padahal sudah jelas diatur wajib pajak dapat di pungut atas pertambahan nilai.

Bendahara desa merupakan perangkat desa yang bertanggungjawab mengelola keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Kemenkeu No 230/PMK.05/2016 dimana bendahara ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar dan mengelola serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan belanja APBN/APBD di setiap unit kerja, selain itu ada juga di atur dalam keputusan menteri keuangan no.563/KMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak. Bendahara sebagai pihak pemotong pajak, menghitung dan melaporkan pajak harus memahami pajak penghasilan PPh serta bea materai Tri (2018). Sedangkan menurut Peraturan DJP No. S-154/PJ/2015, mengatakan bahwa bendahara desa diharuskan memiliki NPWP dan melakukan pembinaan perpajakan dan apabila bendahara terlambat melakukan penyetoran dan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan UU perpajakan,

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan menarik judul penelitian "Analisis Pemahaman Bendahara Desa Tentang Pajak Atas Keuangan Desa Di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat"

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah pemahaman bendahara desa tentang pajak atas keuangan desa di desa loce kecamatan sahu timur kabupaten halmahera barat?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi apakah pemahaman bendahara desa tentang pajak atas keuangan desa di desa loce kecamatan sahu timur kabupaten halmahera barat?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman bendahara desa tentang pajak atas keuangan desa di desa loce kecamatan sahu timur kabupaten halmahera barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman bendahara desa tentang pajak atas keuangan desa di desa loce kecamatan sahu timur kabupaten halmahera barat.



## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Keuangan Desa

Pajak keungan desa merupakan suatu kontribusi desa yang diperuntukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang didistribusikan oleh APBN melalui APBD kabupaten/kota (Menurut (Bandiyono & Kuncoro, 2021), Pajak keungan desa adalah pajak yang berasal dari pemerintah dalam bentuk APBN yang di distribusikan melalui APBD kabupaten yang merupakan hak desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi serta pembangunan desa.

### Pajak.

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang ditetapkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dimana pajak yang dipungut untuk kepentingan umum Afriyenti, M., Cheisviyanny, C., & Helmy, H. (2017).

### Pemahaman Pajak

Menurut Nurul Khotimah Fauzi. (2020). Pemahaman ialah cara seseorang dalam mempertahankan membedakan, menduga, memperluas serta menyimpulkan hal yang dipelajari dalam hal ini perpajakan seseorang dituntut untuk memahami konsep dasar perpajakan. Menurut (Semitro 2015), pemahaman pajak dalam hukum yaitu pemahaman yang dipaksakan yang menyebabkan keharusan menyetorkan penghasilan kepada negara.

### Bendahara Sebagai Pemungut dan Pemetong Pajak

Menurut Kemenkeu No 230/PMK.05/2016, bendahara adalah orang menyimpan, menbayarkan menatausahakan serta mempetanggungjawabkan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pemerintah daerah.

### METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Moleong, L. J. (2018).. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni sumber data primer yakni berupa data langsung melalui wawancara dan sumberdata tersier yakni sumber data yang di peroleh dari artikel buku dan penelitian sebelumnya seta data-data dari DJP Teknik pengumpulan data ini yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yakni berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pemahaman Bendahara desa Tentang Peraturan Perpajakan

Memiliki NPWP, Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak A.W selaku kepala desa tentang pemahaman wajib pajak terutama dalam hal kepemilikan NPWP

“Menurut Bpk. A.W iya saya memiliki NPWP”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bpk. D.F selaku sekretaris Desa mengatakan bahwa NPWP sebagai identitas wajib pajak saja.

“Menurut Bpk. D.F iya saya memiliki NPWP karna itu adalah identitas wajib pajak”

Hal ini di perkuat oleh pernyataan Ibu P.B selaku bendahara desa mnyampaikan bahwa memiliki NPWP.

“Menurut P.B kami perangkat desa tentunya memiliki NPWP”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat memiliki NPWP.

Fungsi NPWP

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai fungsi NPWP

“Menurut A.W saya mempunyai NPWP tapi tidak memahami betul fungsinya” Sejalan dengan pernyataan tersebut menurut D.F kurang memahami fungsi NPWP

“Menurut D.F saya tidak tahu atau kurang memahami fungsi dari NPWP”

Hal ini juga di perkuat oleh P.B mengatakan bahwa tidak memahami secara keseluruhan tentang NPWP.

”Menurut P.B fungsi NPWP setahu saya merupakan syarat bendahara desa untuk mencairkan dana desa sellebihnya saya kurang paham”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa bendahara didesa belum memahami fungsi dari NPWP sehingga dapat mempengaruhi pemahaman akan pajak yang menyebabkan adanya kenaaan denda serta sanksi pajak berupa sanksi administrasi.

#### Sanksi Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai sanksi perpajakan

“Menuru Ibu P.B sanksi perpajakan akan di dapatkan apabila saya terlambat dalam membayar dan melaporkan pajak itu di kenakan sanksi administrasi”

Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan kepala desa

“Menurut Bpk. A.W setahu saya akan di kenakan sanksi apabila terlambat dalam membayar serta melaporkan pajak”

Hal ini juga di perkuat oleh pernyataan Bpk. D.F selaku sekertaris desa menyatakan bahwa adanya sanksi administrasi apabila terlambat dalam membayar pajak.

“Menurut D.F akan ada sanksi apabila kita terlambat membayar dan melaporkan pajak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa bendahara desa mengetahui akan adanya sanksi pajak jika mereka terlambat dalam melaporkan pajaknya.

#### Pemahaman tentang SPT Masa dan Tahunan

Berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman SPT Masa dan Tahunan “Menurut ibu P.B iaya saya mengetahui akan surat pemberitahuan itu tapi saya sering terlambat karena beberapa masalah”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan D.F bahwa yang melaporkan SPT masa dan tahunan yakni bendahara desa.

“Menurut D.F setahu saya yang melaporkan SPT masa dan tahunan yakni bendahara desa

Pemahaman Tentang Kewajiban Perpajakan Desa Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman bendahara desa tentang kewajiban perpajakan desa,

”Menurut Ibu P.B kewajiban perpajakan desa antara lain memiliki NPWP, memungut, menghitung dan melaporkan SPT ke kantor pajak, unttuk prosedurnya mendapatkan kode billing dan membayar ke kantor pos terdekat sedangkan faktor yang mempengaruhi iyalah perhitungan yang rumit dan harus ke KPP yang jauh seta melakukannya secara manual untuk pelaporan SPT”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman bendahara mengenai SPT tahunan dan masa ternyata masih kurang memahami maksud dan tujuannya sehingga mereka terlkadang lupa untuk melaporkannya.

#### Pemahaman Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan hasil wawancara mengenai jenis-jenis pajak

“Menurut ibu P.B menyatakan jenis-jenis pajak di desa ini yakni PPh Pasal 21, PPh pasa 22 PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN”

Kendala dan harapannya kedepan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kendala yang dialami dalam pemenuhan pajak didesa yakni

“Menurut ibu P.B kedalanya yakni kurang pelatihan secara mendalam, kurangnya sosialisasi tentang pajak desa, seta akses untuk ke kantor pajak. harapannya kedepan agar pemerintah melaksanakan sosialisasi 1 bual sekali tentang perpajakan desa seta melakukan pelatihan dalam melakukan pembayaran secara online agar sudah tidak lagi datang ke kantor pajak.

Berdasarkan hasil mengenai pemahaman bendahara desa tentang peraturan perpajakan serta faktor yang mempengaruhi pemahaman bendahara didesa peneliti menyimpulkan pemahaman antara lain yakni pemahaman mengenai peraturan perpajakan, sanksi pajak, fungsi NPWP, jenis-jenis pajak dan jugan Pemahaman tentang SPT Masa dan Tahunan ada juga beberapa kendal yang menghambat bendahara dalam melaporkan yakni akses untuk ke kantor pajak. harapannya kedepan agar pemerintah melaksanakan sosialisasi 1 bual sekali tentang perpajakan desa seta melakukan pelatihan dalam melakukan pembayaran secara online agar sudah tidak lagi datang ke kantor pajak.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman bendahara desa masih pada level yang paling dasar yakni pada pemahaman administrasi saja. hal ini mencerminkan bahwa pemahaman NPWP serta dan kewajiban penyetoran pajak masih lemah dalam aspek penyetoran pajak dan juga adanya kelemahan dalam hal perhitungan, pelaporan dan pemngutan.

Sejalan dengan temuan (Rahayu 2017), menyatakan bahwa pemahaman pajak sebagai pengetahuan tentang subjek dan tarif pajak serta prosedur pelaporan ajak berupa SPT tahunan mupun SPT masa. pada penelitian ini bendahara desa cenderung mengetahui NPWP, SPT tapi tidak memahami maksud dari PPh pasal 22, 23, 4 ayar 2 seta PPN.

Selain itu adanya perbedaan perhitungan pajak berpotensi memicu kesalahan pengelolaan pajak jika dipahami secara mendalam oleh bendahara desa yang bertanggungjawab. penelitian yang dilakukan oleh Sambuaga, Sumua Dan Kantohe (2024) menunjukkan bahwwa adanya apabila dalam pelaporan pajak terjadi disparitas itu merupakan sumber kesalahan yang harus diperbaiki dengan benar dari akarnya.

Hal tersebut sejalan dengan dengan temuan (Yaniwati 2018), bendahara pemerintah cenderung memahami PPh pasal 2 saja semntra PPh lain masih kurang, hasil penelitian yang dilakukan oleh Maisur. (2021). mengatakan bahwa rendahnya literasi tentang perpajakan membuat bendahara desa sering bergantung pada pendamping dsa atau pihak neksternal saja.

Pemahaman bendahara desa mengenai pengelolaan desa berperan kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pemahaamn yang baik akan lebih efektif dalam mencatat serta mempertanggungjawabkan keuangan secara akurat sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Manaroinsong (2024) mengemukakan bahwa pemahaman yang baik akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan organisasi.

Menurut pendapat Mukminin, A. (2019), pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara dan juga sebagai alat pengaturan, dalam hal ini apabila bendahara gagal dalam pengelolaan dana desa fungsi tersebut akan berdampak pada kestabilan negara karena penerimaan pajak tersebut merupakan sumber utama dari negara.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keterbatasan bendahara desa yakni minimnya pelatihan perpajakan, peratuhan yang sering berubah, ketergantungan pada pendanping desa dan jarak ke KPP. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendi Subandi. (2021). mengatakan bahwa pendampingan dan

pelatihan dari KPP berpengaruh signifikan dalam pemahaman bendahara desa. dengan demikian solusi yang diperlukan adalah peningkatakn sosialisasi, bimbingan teknis dan pemahaman sistem siskeudes.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai analisis pemahaman bendahara desa tentang pajak keuangan desa loce di kecamatan sahu timur kabupaten halmahera barat. peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman bendahara desa masih belum maksimal belum memahami kaksud substantif tentang pajak khususnya pada PPh pasal 22-23, PPh pasal 4 (2) dan PPN. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni sosialisasi pajak, kurangnya pendamping desa serta peraturan yang sering berubah dari kantor pelayanan pajak dengan demikian kurangnya pemahaman pajak akan berdampak pada keterlambatan pelaporan keuangan kesalahan administratif sampai dengan sanksi pajak

### **Saran**

Bagi bendahara desa disarankan untuk dapat melakukan pelatihan dan mengikuti sosialisasi serta belajar mandiri tentang peraturan perpajakan, dan bagi KPP disarankan untuk dapat melakukan sosialisasi minimal 1 bulan sekali untuk melatih pemahaman PPh pasal 21-23 dan PPh pasa 4 ayat 2 serta PPN.dan juga memberikan pendampingan intensif mengenai pelaporan pajak termasuk pemanfaatan DJP online agar mengurangi hambatan jarak ke kantor KPP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriyenti, M., Cheisviyanny, C., & Helmy, H. (2017). Analisis pemahaman aparaturnagari tentang pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN): Studi deskriptif pada Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Wahana Ekonomika dan Akuntansi*, 5(2).
- Aribowo, I., & Usman, F. (2018). Pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa dan edukasi perpajakan usia dini di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, PKN STAN*.
- Bandiyono, B., & Kuncoro, A. (2021). Pajak keuangan desa dan pemanfaatannya dalam pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Dwi, N. S., & Nur, L. Y. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *URECOL, Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Hendi Subandi. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bendahara desa di Kota Batu.
- Kemenkeu RI. (2021). Laporan realisasi APBN.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah.
- Maisur. (2021). Pemahaman bendahara desa tentang pajak keuangan desa (Studi pada Desa di Kecamatan Delima).
- Manaroinsong, J. (2024). Financial management analysis in organizational reporting. *Jurnal JEKMA*
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Melia. (2020). Analisis pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas alokasi belanja desa: Studi empiris di Desa Kembaran
- Mukminin, A. (2019). Dana desa dan dana kelurahan 2019: Potensi pajak yang jangan dilupakan. *DJP*.
- Nurul Khotimah Fauzi. (2020). Kepatuhan dan pemahaman bendahara pajak Cirebon.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang PTKP.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015 tentang gaji aparat desa non-PNS.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang pembayaran dan penyetoran pajak.  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang bendahara pemerintah.  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa  
Rahayu, S. (2017). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.  
Rusmawanti, D., et al. (2015). Pemahaman perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik*.  
Sambuaga, V. S., Sumual, T. E., & Kantohe, M. S. (2024). Analysis of differences in accounting profit and fiscal profit. *Jurnal JEKMA*, 2(2).  
Soemitro, R. (2015). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.  
Tri, A. (2018). Kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. *DJP*.  
Yeniwati, et al. (2018). Analisis pemahaman bendaharawan pemerintah terhadap PPh dan PPN. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*